

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Pra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terjadi dualisme kewenangan mengadili antara lembaga Pengadilan Agama dengan lembaga Pengadilan Umum. Pada saat masih berlakunya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemungkinan adanya pilihan forum (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sangat dimungkinkan terjadi. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pilihan forum (*choice of forum*) lembaga penyelesaian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah seharusnya sudah terjadi lagi. Tetapi secara *de facto*, dualisme kewenangan tetap terjadi dikarenakan adanya konflik diantara peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Peradilan Agama mengakui penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sementara itu, Undang-Undang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (2) memungkinkan adanya pilihan lembaga dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini tentu bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum serta berlawanan dengan norma dasar dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang *judicial review* atas sengketa kewenangan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, maka Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, alih-alih membawa akibat hukum bagi Peradilan Agama maupun bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan syariah. Akibat hukum yang nyata bagi para pencari keadilan adalah, adanya jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri. Akibat hukum terhadap Peradilan Agama adalah, adanya kepastian hukum mengenai kewenangan absolut (mutlak) Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

## 5.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Dengan semakin luasnya ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama, khususnya dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi seluruh bidang perdata, maka Mahkamah Agung khususnya, perlu melakukan berbagai upaya diantaranya sosialisasi guna memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat bahwa dalam menangani perkara-perkara bidang ekonomi syari'ah harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama.
2. Agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekonomi syari'ah umumnya, dan bidang ekonomi syari'ah khususnya di Pengadilan Agama dapat benar-benar relevan dengan prinsip-prinsip syari'ah maka diperlukan adanya hukum acara (hukum formil) yang secara khusus

berlaku bagi lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkaraperkara di bidang ekonomi tersebut. Sehubungan dengan itu, kepada para legislator khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga pemerintah agar sesegera mungkin dapat mengupayakan adanya hukum acara tersebut bagi lingkungan peradilan agama. Selain itu, setelah adanya kepastian hukum kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tetap dapat dilaksanakan, maka diperlukan upaya kesiapan lembaga Peradilan Agama seperti kesiapan dari sisi sumber daya manusia Majelis Hakim serta kesiapan dari sisi sarana dan prasarana yang mendukung sumber daya manusia tersebut.

